Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420



disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan

Pencatatan Sipil

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

No. SK:

Persyaratan

- 1. Fotokopi salinan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap
- 2. Fotokopi kutipan akta perkawinan
- 3. KTP-el Asli
- 4. KK Asli

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon datang langsung ke Kantor Dukcapil dan mengambil nomor antrian
- 2. Pemohon mengisi formulir permohonan layanan dan menyerahkan ke petugas lengkap dengan peryaratan
- 3. Pemohon menunggu dipanggil hasil konfirmasi berkas lengkap/belum lengkap
- 4. Pemohon menunggu proses penerbitan dokumen Pencatatan Pembatalan Perkawinan yang diproses
- 5. Pemohon dipanggil untuk menerima dokumen Pencatatan Pembatalan Perkawinan di loket pelayanan

Waktu Penyelesaian

60 Menit

60 (enam puluh) menit sampai 1 (satu) hari kerja.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan

Pengaduan Layanan

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Provinsi Kilometer 9 76141 05427211420



disdukcapil.penajamkab.go.id

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran

Website: disdukcapil.penajamkab.go.id

Facebook: Dukcapil Penajam Paser Utara

Telpon: 0542 - 7211420/7211421

Email: pengaduandwh.6409@gmail.com

Admin.disdukcapil.penajamkab.go.id

SP4N-LAPOR

Form Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (SKM).

Mekanisme penanganan pengaduan, saran dan masukan dilaksanakan dengan layanan sebagai berikut:

Cek di tempat

Koordinasi internal

Koordinasi eksternal

Tindak lanjut dan solusi permasalahan